



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 37 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi cakupan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP.

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 53), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Daratan Barat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, membawahi wilayah kerja :
  - a. Kecamatan Pragaan;
  - b. Kecamatan Bluto;
  - c. Kecamatan Lenteng;
  - d. Kecamatan Ganding;

- e. Kecamatan Guluk-Guluk;
  - f. Kecamatan Giligenting;
  - g. Kecamatan Rubaru;
  - h. Kecamatan Dasuk;
  - i. Kecamatan Ambunten; dan
  - j. Kecamatan Pasongsongan.
- (2) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Daratan Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, membawahi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Kalianget;
  - b. Kecamatan Talango;
  - c. Kecamatan Gapura;
  - d. Kecamatan Batang-Batang;
  - e. Kecamatan Batuputih;
  - f. Kecamatan Dungkek;
  - g. Kecamatan Saronggi;
  - h. Kecamatan Kota Sumenep
  - i. Kecamatan Batuan; dan
  - j. Kecamatan Manding.
- (3) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kepulauan I, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, membawahi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Gayam;
  - b. Kecamatan Nonggunong;
  - c. Kecamatan Ra'as; dan
  - d. Kecamatan Masalembu.
- (4) UPTD Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Kepulauan II, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d, membawahi wilayah kerja :
- a. Kecamatan Arjasa;
  - b. Kecamatan Kangayan;
  - c. Kecamatan Sapeken; dan
  - d. dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 4 September 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 4 September  
TAHUN : 2024

NOMOR : 37

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**